



**NOTA PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DAN**



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

**TENTANG
KERJASAMA TRI DHARMA**

Nomor : B-960/Un.02/DS/KJ.07/08/2026

Nomor : 1665 /KPTUN.W3-TUN3/HM2.1.4/VII/2026

Pada hari ini, Selasa Tanggal Sebelas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (11-8-2026) ditandatangani perjanjian kerjasama untuk melaksanakan Tri Dharma (selanjutnya disingkat "Perjanjian") oleh :

- I. PROF. DR. H. ALI SODIQIN, M.Ag.**, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. RUT ENDANG LESTARI, S.H., M.H.** selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Raya Janti No.66, Modalan, Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak sepakat guna membuat dan menandatangani perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan Kerja Sama

- (1) Maksud dari Perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA
	

- (2) Tujuan dari Perjanjian kerjasama ini adalah terwujudnya sinergitas antara **PARA PIHAK** dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, serta kegiatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup Kerja Sama ini sebagai berikut:

1. Pengembangan kurikulum;
2. Penggunaan sumber pembelajaran bersama;
3. Pelaksanaan praktek program pendidikan, pengajaran, dan pemagangan;
4. Penelitian dan pengembangan ilmu hukum;
5. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
6. Pengabdian kepada masyarakat bersama;
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
8. Kegiatan akademik lainnya seperti seminar/webinar, konferensi ilmiah nasional maupun internasional, *workshop*, pelatihan, atau sejenisnya secara bersama;

Pasal 3

Pelaksanaan lebih lanjut dapat dituangkan dalam naskah *Implementation Arrangement* (IA) sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4

Luaran Kegiatan Kerja Sama

Terlaksananya kegiatan perkuliahan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga meningkatnya kemampuan dan pengetahuan dosen dan mahasiswa.

Pasal 5

Manfaat (Outcome) Kegiatan Kerja Sama

Tersedianya kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dari lembaga dan tersedianya sumber daya dosen yang berpengalaman setelah mengikuti kegiatan tersebut.

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA
	

Pasal 6

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini berasal dari masing-masing Pihak, sesuai dengan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Masa Berlaku

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang berkehendak untuk memperpanjang perjanjian kerjasama ini wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku perjanjian kerjasama ini berakhir.
- (3) Dalam hal perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini atau pun karena alasan lain, pengakhiran perjanjian kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama.

Pasal 8

Ketentuan Lain-lain

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur, atau segala perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perubahan Adendum atau Amendemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini telah diterima dan dianggap sah apabila dilakukan secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat elektronik atau surat tercatat yang dialamatkan kepada:

a. Pihak Kesatu

Nama : Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag.
Alamat Kantor : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Nomor Telepon : 0274-512840
Alamat Surel : ali.sodiqin@uin-suka.ac.id

b. Pihak Kedua

Nama : Rut Endang Lestari, S.H., M.H.
Alamat Kantor : Jl. Raya Janti No.66, Modalan, Banguntapan, Kec.
Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55198
Nomor Telepon/HP : 0274-520502
Alamat Surel : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA
	

Pasal 9
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau apabila diperlukan perubahan substansi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam naskah addendum perjanjian kerja sama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Demikian Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, yang ditandatangani kedua belah pihak, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
Dekan

PIHAK KEDUA,
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
YOGYAKARTA



Rut Endang Lestari, S.H., M.H.
Ketua

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA
	